



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Aes Nasution Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 047 / DPMP TSP - BTL / 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 29 Juli 2024 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua Yayasan | : FITRIANA |
| 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : MISNAWATI |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Beringin, 03 Oktober 1985 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Ray 17 RT. 007, Desa Beringin, Kec. Alalak,
Kab. Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK " MUKHLISHOH " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/249/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024
Tanggal 11 Juli 2024 |
| 3. NPSN | : 69861284 |
| 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : 11072400009791 |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 01 Januari 2008 |
| 6. Alamat Lembaga | : Jl. Ray 17 RT. 007, Desa Beringin, Kec. Alalak,
Kab. Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH
No.48 Tanggal 15 Nopember 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/249/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/3/012/Kesra-Alk/2024 Tanggal 03 Mei 2024, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **01 AGUSTUS 2024** sampai dengan **01 AGUSTUS 2029**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MUKHLISHOH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 01 Agustus 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,**

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19831024 200212 1 001